



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI
DAERAH DAN PENINDAKLANJUTANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan dan menyatukan langkah bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di daerah, baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perseorangan anggota/kelompok anggota provinsi, sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, serta mempertanggung-jawabkannya baik secara moral maupun politis kepada rakyat dan daerah yang diwakilinya perlu disusun pedoman kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai standar baku kelembagaan;
- b. bahwa seiring dengan perubahan atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sejalan dengan perubahan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian dan penyempurnaan berbagai aturan internal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu memperbaharui Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Daerah sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23E, dan Pasal 23F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah.

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH DAN PENINDAKLANJUTANNYA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah dan Penindaklanjutannya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah dan Penindaklanjutannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi acuan bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .

Pasal 3

- (1) Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah dan Penindaklanjutannya dapat diubah sesuai dengan perkembangan oleh Panitia Musyawarah dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulannya berasal dari Anggota, dan atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung Pelaksanaan Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah dan Penindaklanjutannya sebagaimana ketentuan-ketentuan Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Daerah dan Penindaklanjutannya.
- (2) Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. keahlian.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN**

Ketua,



IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,



G.K.R. HEMAS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD

LAMPIRAN
PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH DAN PENINDAKLANJUTANNYA

DAFTAR ISI
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DPD RI DI DAERAH DAN
PENINDAKLANJUTANNYA

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Umum	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Ruang Lingkup	2
	E. Asas	3
BAB II	KETENTUAN UMUM KEGIATAN DPD RI DI DAERAH	4
	A. Wewenang dan Tugas DPD RI Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Anggota	4
	B. Kerangka Kegiatan DPD RI di Daerah dan Peran Anggota	8
BAB III	PELAKSANAAN KEGIATAN DPD RI DI DAERAH	11
	A. Jenis Kegiatan	11
	1. Kegiatan Anggota DPD	11
	2. Kegiatan Kelompok Anggota Provinsi	14
	3. Kunjungan Kerja Komite/Alat Kelengkapan	18
	4. Kegiatan Pada Kantor Daerah	20
	5. Kegiatan Khusus	23
	B. Hasil Kegiatan di Daerah	31
	1. Aspirasi Masyarakat	31
	2. Realisasi Kebijakan	32
	3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	33
	4. Informasi Lain	33
BAB IV	PENGELOLAAN, PENINDAKLANJUTAN, SISTEM PELAPORAN DAN INFORMASI/PUBLIKASI	35
	A. Pengelolaan Hasil Kegiatan di Daerah	35
	B. Penindaklanjutan.....	36
	C. Sistem Pelaporan dan Informasi/Publikasi	39
	1. Pelaporan Kegiatan	39
	2. Pelaporan Pemantauan Tindak Lanjut (Proses dan Progres Tindak Lanjut) ...	39
	3. Informasi/Publikasi	39
BAB V	DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN KEAHLIAN	41

	A. Kesekretariatan	41
	B. Administrasi/Logistik dan Keprotokoleran	41
	C. Dukungan Keahlian	42
BAB VI	PENUTUP	43
Sub Lampiran 1	Tata Kelola Informasi.....	44
Sub Lampiran 2	Susunan Acara dan Mekanisme Pertemuan.....	47
Sub Lampiran 3	Format Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah	49
Sub Lampiran 4	Laporan Kegiatan Alat Kelengkapan di Daerah	51
Sub Lampiran 5	Laporan Kantor Daerah.....	52
Sub Lampiran 6	Tata Tempat Pertemuan	53
Sub Lampiran 7	Pengantar Ketua Alat Kelengkapan Pada Kegiatan Kunjungan Kerja	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dewan Perwakilan Daerah merupakan Lembaga Negara dalam cabang kekuasaan legislatif yang dibentuk berdasarkan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Mandat konstitusional DPD RI termaktub pada Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23E, dan Pasal 23F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam praktek ketatanegaraan, aturan pelaksanaan mengenai fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan di level undang-undang yang mengatur DPD. UU mutakhir yang mengatur DPD adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Perubahan UU MD3 tersebut tentu harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian dan penyempurnaan berbagai aturan internal DPD RI. Aturan internal dimaksud adalah Peraturan tentang Tata Tertib DPD RI yang telah disahkan dengan Keputusan DPD RI Nomor 1 tahun 2014. Perubahan ketentuan dalam UU MD3 dan Peraturan tentang Tata tertib DPD RI dimaksud pada gilirannya menuntut perubahan Pedoman Kegiatan DPD RI di Daerah yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan DPD RI Nomor 5/DPD/2012.

Pedoman Kegiatan DPD RI di Daerah mengatur prosedur standar pelaksanaan kegiatan DPD RI di daerah, baik yang dilakukan secara persorangan anggota/kelompok anggota provinsi maupun secara kelembagaan, dengan titik tekan pada pelaksanaan fungsi representasi DPD sebagai wakil daerah.

Keseluruhan perubahan dan penyempurnaan tersebut dimaksudkan

untuk mengoptimalkan pelaksanaan wewenang dan tugas kelembagaan DPD RI serta pemenuhan hak dan kewajiban anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Lebih dari itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan Pedoman yang ada sehingga sejalan dengan upaya optimalisasi peran DPD RI dari waktu ke waktu.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Peraturan DPD RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kegiatan DPD RI di Daerah, selanjutnya disebut PKD, ini disusun sebagai panduan untuk mengarahkan dan menyatukan langkah bagi setiap anggota DPD RI dalam melaksanakan kegiatan di daerah, baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perseorangan anggota/kelompok anggota provinsi, sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, serta mempertanggungjawabkannya baik secara moral maupun politis kepada rakyat dan daerah yang diwakilinya.

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan kegiatan para anggota DPD RI di daerah dapat dilaksanakan dengan sistematis, terencana, terarah, efektif, dan efisien.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Kegiatan DPD RI di Daerah mencakup keseluruhan proses penjangkaran, pengolahan, dan penindaklanjutan informasi, baik berupa aspirasi maupun informasi lain yang diperlukan berkenaan dengan kegiatan para anggota DPD RI di daerah. Kegiatan DPD di daerah

diidentifikasi baik kegiatan terprogram di daerah pemilihan dan di daerah lain serta kegiatan lain yang bersifat khusus, termasuk aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan pada kantor DPD RI di daerah. Kegiatan-kegiatan dimaksud semuanya terkait dengan segenap fungsi DPD RI, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran serta hak dan kewajiban anggota DPD RI baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perorangan.

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud di atas terbagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan
2. Hasil Kegiatan
3. Pengelolaan Informasi dan Tindak Lanjut
4. Sistem Pelaporan dan Informasi/Publikasi

E. ASAS

Kegiatan DPD RI di Daerah dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Kebangsaan
2. Kepentingan Daerah dalam kerangka NKRI
3. Efektif dan Efisien
4. Manfaat
5. Harkat, Martabat, Kehormatan
6. Transparansi dan Akuntabel
7. Kesejahteraan

BAB II

KETENTUAN UMUM KEGIATAN DPD RI DI DAERAH

A. WEWENANG DAN TUGAS DPD RI SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Berdasarkan amanah konstitusi, keberadaan DPD RI dalam sistem keparlemenan Indonesia memiliki peran strategis dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan daerah. Peran DPD RI ini dilaksanakan oleh setiap anggota sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI yang diatur dalam Pasal 249 UU MD3.

Sebagai wakil daerah, setiap anggota DPD RI berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi dan kewenangan lembaga baik yang berkenaan dengan fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran termasuk pemberian pertimbangan lainnya, yang kesemuanya dilaksanakan dalam kerangka perwakilan (representasi) daerah (Vide: Pasal 248 Ayat (2) UU MD3). Selain itu, setiap anggota DPD RI dibebani kewajiban yang juga harus dipertanggung-jawabkan secara politis dan moral kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya berdasarkan ketentuan Pasal 258 huruf(i) UU MD3.

Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 jo Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPD, pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran "*dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah*". Sementara Tatib DPD menegaskan, "*Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka fungsi representasi sebagai wakil daerah.*" (Vide: UU MD3 Pasal 248 Ayat (2) jo Tatib DPD Pasal 4 Ayat (2))

Dalam pernyataan sumpah janji sebagai anggota DPD RI juga jelas dinyatakan kewajiban anggota untuk memperjuangkan aspirasi daerah: "*... bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan*

Republik Indonesia.“ (Vide: UU MD3 Pasal 254 jo Tatib DPD Pasal 8 Ayat (3).

Sementara itu, dalam diktum kewajiban anggota DPD RI disebutkan: *“menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.”* (Vide: UU MD3 Pasal 258 huruf h jo Tatib DPD Pasal 12 Ayat (1) huruf h) serta *“memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.”* (Vide: UU MD3 Pasal 258 huruf i jo Tatib DPD Pasal 12 Ayat (1) huruf i)

Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas serta kewajiban setiap anggota DPD RI mempunyai hak- hak sebagai berikut (Vide: UU MD3 Pasal 257):

- a. hak bertanya;
- b. hak menyampaikan usul dan pendapat;
- c. hak memilih dan dipilih;
- d. hak membela diri;
- e. hak imunitas;
- f. hak protokoler; dan
- g. hak keuangan dan administratif.

Dalam menjalankan fungsi DPD RI baik secara kelembagaan maupun secara perorangan/kelompok, setiap anggota DPD RI dapat menggunakan hak-hak tersebut. Hak anggota DPD RI sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya baik secara kelembagaan maupun perseorangan anggota yang meliputi penjaringan dan penindak-lanjutan informasi serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada rakyat dan daerah yang diwakilinya.

Berdasarkan sejumlah ketentuan di dalam UU MD3 dan Tatib DPD di atas dapat disimpulkan pemahaman sebagai berikut:

- (1) Penyerapan aspirasi merupakan kegiatan utama yang menjadi kewajiban anggota DPD RI. Lebih jauh, penyerapan aspirasi bukan hanya menjadi

kewajiban perorangan anggota DPD RI tetapi diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan.

- (2) Pelaksanaan wewenang dan tugas kelembagaan DPD RI menyangkut wewenang dan tugas dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran termasuk pemberian pertimbangan lainnya.
- (3) Selain memiliki wewenang dan tugas secara kelembagaan, setiap anggota DPD RI mengemban kewajiban yang tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran/pertimbangan secara kelembagaan semata tetapi juga mencakup kewajiban yang lebih luas sebagai bentuk tanggungjawab perorangan setiap anggota terhadap konstituennya. Tanggung jawab yang dimaksud misalnya terkait dengan penyaluran aspirasi masyarakat di daerah termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelayanan publik, upaya perwujudan *good governance*, dan sebagainya.
- (4) Aspirasi rakyat daerah terdiri dari aspirasi yang terkait dengan fungsi kelembagaan dan aspirasi yang terkait dengan permasalahan rakyat daerah. Setiap aspirasi harus diterima dan ditindaklanjuti secara kelembagaan atau secara perseorangan oleh anggota/kelompok anggota DPD RI.

Sementara itu, dalam konteks penggunaan hak dalam relasinya dengan pemenuhan kewajiban anggota dapat disimpulkan pemahaman sebagai berikut :

- (1) Sejalan dengan pemikiran tentang kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, undang-undang tidak membatasi penggunaan hak bertanya dan hak menyampaikan usul/pendapat hanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Hak-hak tersebut dapat juga digunakan terkait penunaian kewajiban perorangan.
- (2) DPD RI sebagai lembaga memiliki hak (kolektifitas anggota) dan setiap anggota juga membawa hak perorangan dalam ikatan kelembagaan.
- (3) Kepemilikan hak perorangan dalam ikatan kelembagaan tersebut tidak berarti meniadakan hak perorangan secara individu (hak bertanya, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas).

- (4) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2) dan (3) di atas mencakup pengertian sebagai berikut:
- (a) Penggunaan hak oleh anggota DPD RI sesuai dengan fungsinya sebagai wakil daerah yang memperjuangkan segala aspirasi daerah khususnya yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah termasuk bidang-bidang terkait lainnya.
 - (b) Untuk menindaklanjuti aspirasi, anggota DPD RI dapat menggunakan hak bertanya dan hak menyampaikan usul/pendapat, baik secara perorangan ataupun kelompok anggota dan bahkan dengan melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (c) Ruang lingkup sebagaimana dirumuskan pada butir (b) dan (c) di atas juga mencakup segala persoalan terkait lainnya, seperti masalah perbatasan wilayah, konflik horizontal dan vertikal serta kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan lain-lain sepanjang berhubungan dengan kepentingan daerah.
 - (d) Penggunaan hak sebagaimana diuraikan pada butir (a), (b), dan (c) di atas dapat dilakukan secara bersama oleh kelompok anggota, baik kelompok provinsi maupun kelompok karena kesamaan kepentingan, seperti kaukus.
 - (e) Penggunaan hak tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, DPRD, atau pihak terkait lainnya.
 - (f) Penggunaan hak sebagaimana diuraikan pada butir (a), (b) dan (c) di atas tidak hanya dapat digunakan dalam rapat/sidang tetapi juga melalui berbagai media kelembagaan secara tertulis atau lisan sepanjang dilakukan secara etis dan patut, sesuai dengan pembatasan yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 257 huruf b UU MD3.
 - (g) Ajang tugas/pengabdian DPD RI dan anggota DPD RI berurusan

dengan tata kelola informasi, baik yang bersumber dari publik/umum, organisasi/kelompok, dan instansi/pejabat pemerintah maupun perorangan.

B. KERANGKA KEGIATAN DPD DI DAERAH DAN PERAN ANGGOTA

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum (Vide: UU MD3 Pasal 246-247 jo Tatib DPD Pasal 2-3). Sebagai wakil daerah eksistensi anggota DPD adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan kepentingan daerah, oleh karena itu setiap anggota DPD dalam melaksanakan fungsi DPD wajib memperhatikan keterlibatan dan partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat (Vide: Tatib DPD Pasal 4 Ayat (3)).

Dengan pemahaman di atas, setiap anggota DPD hendaknya menjaga kehadirannya untuk daerah. Kehadiran tersebut dimaknai sebagai kehadiran fisik maupun gagasan dan sikap-sikap politiknya. Oleh karena itu penting penegasan makna di balik ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap anggota dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya (Vide: UU MD3 Pasal 252 Ayat (4) jo Tatib DPD Pasal 7 Ayat (3)).

Setiap provinsi memiliki wakil sebanyak 4 (empat) orang anggota DPD. Empat orang wakil tiap-tiap provinsi ini diharapkan mampu bersinergi mewakili daerahnya masing-masing secara optimal, oleh karena itu setiap anggota dirasa perlu berhimpun dalam Kelompok Anggota Provinsi. Kelompok Anggota Provinsi ini dibentuk untuk memudahkan hubungan dengan Alat Kelengkapan serta melakukan rapat-rapat kelompok baik di ibukota negara maupun ibukota provinsi (Vide: Tatib DPD Pasal 32). Kelompok Anggota Provinsi dapat mengoptimalkan upaya untuk menghimpun dan membahas aspirasi masyarakat di provinsi untuk kemudian disampaikan pada sidang peripurna, direkomendasikan kepada pihak terkait, dan/atau diselesaikan di tingkat internal provinsi. Kebersamaan anggota provinsi ini penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah (Vide: Tatib DPD Pasal 33 huruf c.). Untuk mengefektifkan tugas tersebut, pada setiap Kelompok

Anggota Provinsi terdapat koordinator yang ditunjuk berdasarkan musyawarah Kelompok Anggota Provinsi yang bersangkutan (Vide: Tatib DPD Pasal 34).

Anggota DPD selain sebagai perseorangan dan kelompok anggota sebagaimana disebutkan juga merupakan anggota Komite (wajib) dan salah satu Alat Kelengkapan lainnya (Vide: Tatib DPD Pasal 36 Ayat (1)). Sebagai anggota Komite dan Alat Kelengkapan lain anggota memainkan peran-peran kelembagaan DPD dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPD dalam fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, dan fungsi lainnya termasuk pertimbangan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, DPD berwenang menyusun prolegnas, mengajukan RUU, dan ikut membahas RUU, serta memberi pertimbangan atas RUU tertentu yang sesuai dengan lingkup tugas DPD (Vide: Tatib DPD Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e), dan dalam pelaksanaannya sejak penyusunan prolegnas hingga penyusunan konsepsi RUU didasarkan atas aspirasi dan meminta masukan masyarakat yang dilakukan melalui uji sahah publik dan ulasan pakar. (Vide: Tatib DPD Pasal 112 Ayat (5) huruf h dan Pasal 122 Ayat (1))

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPD berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang sesuai lingkup tugas DPD dan menyampaikan hasil pengawasan atas UU tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. (Vide: Tatib DPD Pasal 5 Ayat (1) huruf f dan g). Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang juga mencakup peraturan atas pelaksanaan undang-undang. (Vide: Tatib DPD Pasal 143 Ayat (2)).

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penganggaran, DPD berwenang menyusun pertimbangan atas RUU APBN untuk disampaikan kepada DPR. Dalam menyusun pertimbangan dimaksud DPD dan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU APBN, DPD memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. (Vide: Tatib DPD Pasal 5 Ayat (1) huruf e dan h serta Pasal 145-147).

Melalui Komite dan Alat Kelengkapan lain, anggota melakukan rapat-rapat kerja dengan pemerintah; melakukan verifikasi dan/atau meminta klarifikasi/penjelasan pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, dan/atau masyarakat; mengadakan RDP dan RDPU; mengadakan kunjungan kerja; dan atau menugasi anggota untuk melakukan rapat di daerah pemilihannya atau tempat lain yang

disepakati (Vide: Tatib DPD Pasal 45 Ayat (1)). Berkenaan dengan itu, Komite menindaklanjuti hasil kegiatan dan informasi lain dari hasil kegiatan anggota di daerah (Vide: tatib DPD Pasal 78 Ayat (2))

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas di atas, DPD melaksanakan rapat-rapat termasuk rapat di daerah yang meliputi : rapat koordinasi; rapat dengar pendapat; rapat dengar pendapat umum; rapat bersama DPRD; rapat bersama Pemerintah Daerah dan DPRD; dan rapat Anggota Provinsi di daerah. Juga dapat melaksanakan pertemuan dalam bentuk : dialog; grup diskusi terarah; dan/atau diskusi terbatas. (Vide: Tatib DPD Pasal 158 Ayat (3) huruf c. dan Ayat (4)).

Berkaitan dengan Kegiatan Anggota DPD di daerah, mengacu pada Peraturan Tatib DPD **Bab XI tentang Kegiatan Anggota DPD** di Daerah disebutkan bahwa kegiatan Kegiatan Anggota di daerah dilaksanakan baik secara kelembagaan maupun perseorangan yang dilaksanakan pada masa sidang atau masa kegiatan Anggota di daerah. Kegiatan kelembagaan dilaksanakan oleh Anggota Alat Kelengkapan untuk menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat yang terkait dengan materi pembahasan Alat Kelengkapan yang bersangkutan sesuai dengan penugasan. Dalam kegiatan tersebut Anggota dapat melakukan: rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD; meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat. Selanjutnya, hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam Sidang Alat Kelengkapan yang bersangkutan untuk dirumuskan.

Sementara itu, kegiatan perseorangan Anggota dilaksanakan oleh Anggota di daerah pemilihannya masing-masing untuk: menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD serta penyampaian informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada konstituen sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam kegiatan dimaksud Anggota dapat melakukan: rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD; meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat. Selanjutnya, hasil kegiatan itu dilaporkan dalam sidang paripurna. (Vide: Pasal 194-197)

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DPD RI DI DAERAH

A. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 32 dan Pasal 194, jenis kegiatan DPD RI di daerah dapat diklasifikasikan menjadi tiga : kegiatan Anggota DPD, kegiatan Kelompok Anggota Provinsi, dan kegiatan Komite dan Alat Kelengkapan lain. Ketiganya dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas DPD dalam kerangka perwakilan/representasi daerah.

1. Kegiatan Anggota DPD

Kegiatan Anggota DPD di daerah terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan pada masa sidang atau masa kegiatan Anggota di daerah (reses). (Vide: Tatib DPD Pasal 194).

a. Kegiatan Anggota di Masa Reses

Kegiatan anggota di masa reses dilaksanakan oleh Anggota di daerah pemilihannya masing-masing untuk : menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD serta penyampaian informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada konstituen sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam kegiatan dimaksud Anggota dapat melakukan: rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD; meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat. Selanjutnya, hasil kegiatan itu dilaporkan dalam sidang paripurna.

Dalam rangka mengoptimalkan Masa Reses Anggota di Dapil Anggota/Kelompok Anggota Provinsi perlu disiapkan dilaksanakan langkah-langkah sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan anggota di dapil.

1) Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan paling awal dan penting yang menentukan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan anggota DPD RI ke daerah pemilihannya. Persiapan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan meliputi persiapan anggota sebagai anggota Komite dan pada saat bersamaan persiapan oleh Kelompok Anggota Provinsi.

Setiap anggota DPD wajib menjadi anggota Komite. Dalam rangka persiapan reses, anggota mengikuti **topik** yang ditentukan oleh komitenya masing-masing.

- (1) Rapat Pimpinan menentukan usul topik untuk setiap masa sidang dan masa reses yang selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Komite. Penentuan topik dilakukan agar di masa reses setiap anggota memiliki fokus permasalahan yang menjadi obyek penyerapan informasi ke daerah pemilihannya.
- (2) Berkenaan dengan itu, pimpinan komite dibantu staf ahli dan sekretariat menyusun uraian daftar permasalahan sebagai alat bantu penyerapan informasi sesuai dengan **topik** yang telah ditentukan. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah resume laporan capaian kinerja komite selama masa sidang berjalan sebagai bahan bagi anggota untuk disampaikan kepada konstituen dan daerah (sebagai bentuk akuntabilitas).
- (3) Pimpinan komite melaporkan rencana pada butir 1) dalam Rapat Panmus/Rakor Pimpinan untuk ditetapkan sebagai program kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan.
- (4) Anggota dibantu staf mempersiapkan pelaksanaan reses sesuai topik yang ditentukan terutama menyangkut daftar objek dan daftar inventarisir informasi yang hendak diperoleh dari objek sebagai materi laporan reses.
- (5) Sekretaris Jenderal memberikan dukungan administratif dan keuangan dalam rangka pelaksanaan reses anggota.

2) Pelaksanaan

Kegiatan perorangan dalam rangkaian kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan DPD RI di masa reses dapat dilakukan dalam bentuk:

- (1) Pertemuan dengan warga dalam bentuk FGD atau dialog baik dalam rangka penyerapan maupun penampungan informasi. Kegiatan penampungan informasi, misalnya pada kesempatan menghadiri acara-acara sosial keagamaan yang diselenggarakan warga/organisasi/ lembaga masyarakat, seperti perlombaan seni atau olahraga, peringatan hari-hari besar keagamaan, ulang tahun organisasi, dan lain-lain.
- (2) Kegiatan perorangan berupa pertemuan dengan pejabat pemerintah daerah. Pertemuan perorangan dilakukan dengan pejabat Pemda pada tingkat kabupaten/kota ke bawah, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan dengan pejabat pada tingkat provinsi. Dalam hal pertemuan dengan pejabat pada tingkat provinsi, anggota yang bersangkutan seyogyanya menginformasikan dan memberi kesempatan kepada anggota lain dalam satu provinsi yang bersangkutan untuk kemungkinan ikut berpartisipasi. Pemberitahuan kepada anggota DPD RI lainnya dilakukan untuk menghindari tumpang tindih/bertentangan dengan acara pejabat Pemda yang bersangkutan.

b. Kunjungan/Undangan, baik di Provinsi atau di Luar Provinsi yang bersangkutan

Kegiatan ini dalam rangka memenuhi undangan atau mengikuti acara pemerintah dan masyarakat daerah antara lain : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perayaan hari ulang tahun daerah, hari besar keagamaan, dan kegiatan Pemerintah/masyarakat lainnya seperti seminar, lokakarya dan forum-forum diskusi lainnya dalam hal mana anggota DPD RI diundang baik sebagai peserta atau

narasumber. Dalam hal diundang sebagai Narasumber, selain berperan sebagai pembicara dalam pertemuan dengan masyarakat, anggota dapat membangun kerjasama dengan panitia penyelenggara sehingga pertemuan dengan masyarakat tersebut juga memberi manfaat bagi kegiatan sosialisasi lembaga.

Kehadiran anggota DPD RI baik secara kelompok maupun perorangan, merupakan respon terhadap undangan yang dikirimkan oleh pemerintah atau masyarakat daerah kepada individu anggota/ kelompok anggota provinsi DPD RI, baik di dalam atau di luar daerah pemilihan anggota yang bersangkutan.

Jika tidak ada kegiatan penting lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka yang bersangkutan dapat menghadiri undangan yang dimaksud. Hasil kegiatan menghadiri undangan tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan/Kunker. Selain itu, menghadiri acara pemerintah daerah dan masyarakat dapat dijadikan sarana menjalin hubungan dengan konstituen dan kelompok masyarakat lainnya.

2. Kegiatan Kelompok Anggota Provinsi

Sama halnya dengan kegiatan anggota, kegiatan kelompok anggota provinsi dapat dilakukan baik di masa persidangan atau masa kegiatan anggota di daerah (reses).

Di masa reses, kelompok anggota provinsi melakukan rapat untuk menyusun rencana dan jadwal serta optimalisasi kegiatan menyangkut kegiatan bersama maupun kegiatan yang bersifat perorangan anggota provinsi sesuai **topik** pada komitennya masing-masing.

Terkait rencana kegiatan bersama terutama yang menyangkut rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, pertemuan kelompok anggota provinsi dimaksudkan untuk menyusun gambaran umum informasi yang dibutuhkan agar rapat koordinasi dimaksud menjadi terarah dan efektif.

Selanjutnya, koordinator atau salah seorang anggota provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tentang rencana yang telah disusun untuk mendapatkan dukungan administratif dan logistik.

Pelaksanaan kegiatan bersama dari kelompok anggota provinsi pada masa reses dirancang untuk melakukan penjangkaran informasi terutama

dalam bentuk penyerapan informasi sesuai topik yang ditentukan oleh komite masing-masing anggota. Informasi yang dijangkau dapat berupa informasi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam bentuk realisasi, aspirasi, dan kondisi sesuai konteksnya.

Adapun ketentuan untuk memandu kegiatan bersama/kelompok anggota provinsi adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan bersama anggota DPD RI dapat dilakukan di kantor/tempat yang ditentukan pemerintah daerah atau di kantor/tempat yang ditentukan DPD RI. Dalam hal yang disebut pertama, kepala daerah atau yang mewakili berperan sebagai tuan rumah, sedangkan dalam hal yang kedua, Koordinator Provinsi atau salah seorang anggota DPD RI yang disepakati berperan sebagai tuan rumah.
- (2) Peserta pertemuan terdiri atas unsur pemerintah daerah, unsur DPRD, dan/atau unsur masyarakat. Unsur masyarakat antara lain mencakup tokoh/pimpinan organisasi/lembaga kemasyarakatan, tokoh sosial politik, dan tokoh adat/ masyarakat. Pelaksanaannya bisa hanya menghadirkan salah satu unsur atau gabungan dua atau semua unsur.
- (3) Bentuk pertemuan yang bisa dilakukan oleh anggota DPD RI di wilayah yang diwakilinya meliputi rapat koordinasi daerah, rapat dengar pendapat daerah, rapat dengar pendapat umum daerah, FGD/dialog atau istilah lainnya.

a) Rapat Koordinasi Daerah

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) adalah rapat bersama pimpinan dan anggota provinsi yang bersangkutan dengan kepala daerah berikut pejabat/staf terkait melibatkan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) serta unsur masyarakat dan stakeholder lainnya yang dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi, koordinasi, dan memperkuat sinergitas kelompok anggota DPD dengan daerah yang diwakilinya. Dalam pertemuan ini dapat dilakukan pertukaran informasi menyangkut:

- (1) capaian kinerja DPD dan anggota pada masing-masing komite;
- (2) capaian kinerja daerah dalam pembangunan;

- (3) aspirasi terkait program pembangunan/kegiatan daerah;
- (4) pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau realisasi kebijakan (pengawasan)
- (5) aspirasi terkait pembentukan/penyempurnaan undang-undang (legislasi) termasuk kebijakan pemerintah pusat;
- (6) klarifikasi suatu informasi yang terjaring sebelumnya;

Materi Rakorda juga dapat mencakup penyaluran aspirasi masyarakat daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah/DPRD baik terkait program pembangunan/kegiatan masyarakat/daerah maupun pembentukan/penyempurnaan peraturan atau kebijakan daerah.

Rakorda merupakan rapat formal anggota provinsi dengan lembaga Pemda termasuk DPRD di bawah pimpinan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD, baik sendiri-sendiri maupun gabungan termasuk dengan mengikut-sertakan unsur masyarakat bila diperlukan. Pertemuan melalui forum Rakorda dapat menghasilkan kesepakatan formal kelembagaan. Pilihan waktu untuk mengadakan Rakorda di daerah pemilihan bersifat luwes, tergantung dari kesepakatan bersama.

b) Rapat Dengar Pendapat Daerah

Rapat Dengar Pendapat Daerah (RDPD) dilakukan oleh para anggota provinsi dengan pejabat pemerintah daerah yang mewakili instansinya dan atau unsur alat kelengkapan/anggota DPRD untuk menjaring informasi tentang;

- (1) pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau realisasi kebijakan (pengawasan);
- (2) aspirasi terkait program pembangunan/kegiatan daerah;
- (3) aspirasi terkait pembentukan/penyempurnaan undang-undang (legislasi) termasuk kebijakan pemerintah pusat;
- (4) klarifikasi suatu informasi yang terjaring sebelumnya;

Materi RDPD juga dapat mencakup penyaluran aspirasi masyarakat daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait baik program pembangunan/ kegiatan masyarakat/daerah maupun pembentukan penyempurnaan peraturan daerah.

Berbeda dengan Rakorda, RDPD dengan unsur Pemda/ DPRD tidak harus dibawah pimpinan Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD tetapi bisa diwakili oleh atau langsung dengan pejabat staf (SKPD) yang berkompeten.

c) Rapat Dengar Pendapat Umum Daerah

Rapat Dengar Pendapat Umum Daerah (RDPUD) dilakukan dengan unsur masyarakat, seperti pakar, tokoh masyarakat, LSM dan lain-lain untuk mendapatkan masukan tentang:

- (1) pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau realisasi kebijakan (pengawasan);
- (2) aspirasi terkait program pembangunan/kegiatan daerah
- (3) aspirasi terkait pembentukan/penyempurnaan undang-undang (legislasi) termasuk masukan-masukan daerah tentang kebijakan terkait kebijakan pemerintah pusat
- (4) klarifikasi suatu informasi yang terjaring sebelumnya

d) *Focussed-Group Discussion (FGD)*

Pada pertemuan dalam bentuk FGD, para anggota provinsi menyampaikan pertanyaan kepada peserta guna mengklarifikasi/ mengkonfirmasi suatu informasi. Materi yang didiskusikan terutama menyangkut fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan/atau fungsi penganggaran/ pertimbangan.

e) Dialog

Bentuk pertemuan berupa dialog dilakukan guna menjaring informasi tentang aspirasi atau pengaduan/ keluhan masyarakat dan realisasi suatu kebijakan atau undang-undang. Oleh karena itu, dalam rangkaian susunan acara, penyampaian informasi oleh

peserta penting untuk dihimpun dan dikelompokkan guna diolah untuk ditindaklanjuti kemudian.

Susunan acara dan mekanisme pertemuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3) huruf a) sampai dengan e) diuraikan pada Lampiran 2.

- (4) Selain dalam bentuk seperti diutarakan di atas, pertemuan dengan pejabat pemerintah daerah/Pimpinan DPRD juga dapat dilakukan secara formal ataupun informal, misalnya dalam bentuk pertemuan/anjungsana di kantor/rumah jabatan atau makan malam bersama atau kegiatan-kegiatan informal lainnya.

3. Kunjungan Kerja Komite/Alat Kelengkapan

Kegiatan Komite berupa Kunjungan Kerja ke Daerah meliputi kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pelaksanaan fungsi : legislasi, pengawasan, penganggaran, dan fungsi lainnya. Hal ini mengingat Komite merupakan Alat Kelengkapan yang bersifat tetap dalam menyelenggarakan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi (Vide : Tatib DPD Pasal 75 Ayat (1)).

Alat Kelengkapan tertentu seperti Badan Akuntabilitas Publik (BAP), Badan Kehormatan (BK) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dapat melakukan Kunjungan Kerja disesuaikan dengan sifat wewenang dan tugasnya.

Tahap persiapan Kunjungan Kerja (kunker) DPD RI perlu dilakukan dengan optimal agar dalam jangka waktu yang terbatas kunker dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tahap persiapan Kunker meliputi rapat persiapan komite/alat kelengkapan (rapat pimpinan dan/atau rapat pleno) yang dapat ditindaklanjuti dengan rapat-rapat subkomite/tim kerja. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:

- (1) Rapat pimpinan yang selanjutnya diikuti rapat komite/alat kelengkapan bertujuan menentukan permasalahan yang menjadi obyek kunker di daerah pada jadwal dan agenda kunker yang sudah ditetapkan untuk masa sidang yang bersangkutan. Menjelang masa kunker, komite/alat kelengkapan melakukan rapat persiapan untuk mempertajam permasalahan-permasalahan yang

akan menjadi obyek kunker. Karena suatu pertimbangan tertentu, permasalahan yang menjadi obyek kunker dapat diubah atau disesuaikan.

- (2) Rapat persiapan komite/alat kelengkapan juga menentukan daerah-daerah yang menjadi prioritas kunjungan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan DPD RI dari segi waktu dan dukungan anggaran, maka prioritas daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh DPD RI ditentukan berdasarkan jumlah dan bobot permasalahan. Rapat juga menetapkan pembagian tugas Sub-Komite/Kelompok Kerja atau Tim Kerja yang melakukan kunker ke masing-masing daerah.
- (3) Rapat persiapan komite/alat kelengkapan memutuskan Pejabat dari Kementerian/Lembaga yang diikutsertakan (setingkat Eselon I)
- (4) Rapat persiapan komite/alat kelengkapan dapat diikuti dengan rapat-rapat persiapan sub-komite/tim kerja berkoordinasi dengan pimpinan komite/alat kelengkapan.
- (5) Dalam hal tertentu, pelaksanaan kunker dapat dilakukan oleh suatu komite/alat kelengkapan dengan menugaskan anggota provinsi kembali ke daerah masing-masing untuk menjangkau informasi yang diperlukan terutama terkait dengan fungsi pengawasan. Hasil kegiatan dimaksud dirangkum dalam satu rangkaian kegiatan komite/alat kelengkapan.
- (6) Selain dalam rangka penjangkauan informasi, kunker juga dilakukan dalam rangka sosialisasi atau pelaksanaan program lain yang ditetapkan oleh lembaga.
- (7) Pimpinan alat kelengkapan melaporkan rencana tersebut pada butir 1) dalam Rapat Panmus/Rakor Pimpinan untuk ditetapkan sebagai program kegiatan kunjungan kerja DPD RI masa sidang yang bersangkutan.

- (8) Sekretaris Jenderal memberikan dukungan administratif dan keuangan dalam rangka pelaksanaan kunker komite/alat kelengkapan.

Dalam pelaksanaannya kunker harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi sejak keberangkatan hingga kegiatan di daerah tujuan. Di saat keberangkatan:

- (1) Keberangkatan anggota DPD RI ke daerah kunker diusahakan dilakukan secara bersama-sama, kecuali ada kondisi lain yang menuntut waktu keberangkatan dilakukan secara terpisah
- (2) Keberangkatan anggota DPD RI ke daerah Kunker dapat menggunakan transportasi udara/laut/darat dengan mempertimbangkan efisiensi waktu kunker

Sementara itu, bentuk-bentuk kegiatan kunker pada dasarnya sama dengan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan, yaitu terdiri dari:

- (1) Rakorda
- (2) RDPD
- (3) RDPUD
- (4) FGD
- (5) Dialog
- (6) Seminar, loka karya, uji shahih, peer review, dll

Susunan acara terkait bentuk-bentuk kegiatan pada dasarnya sama dengan kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Sub Lampiran 3.

4. Kegiatan Pada Kantor Daerah

Kantor Daerah melaksanakan dukungan bagi Anggota DPD dari Provinsi yang bersangkutan mencakup kegiatan sebagai berikut :

- (1) Serap Aspirasi
- (2) Komunikasi
- (3) Publikasi
- (4) Fasilitasi

- (5) Administrasi
- (6) Dokumentasi
- (7) Diskusi kepentingan daerah

Kantor daerah DPD RI dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Keberadaan kantor daerah DPD RI secara fisik menunjukkan eksistensi dan representasi daerah. Perangkat pada kantor daerah DPD RI menjalankan fungsi pemantauan dan penampungan informasi dalam provinsi yang bersangkutan untuk selanjutnya dilaporkan kepada anggota/kelompok anggota provinsi DPD RI.

Terkait dengan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, kantor daerah DPD RI berperan sebagai 'rumah aspirasi'. Melalui fasilitas tersebut anggota DPD RI dapat membuka layanan bagi warga masyarakat meskipun tanpa kehadiran anggota/kelompok anggota provinsi yang bersangkutan serta menjalin komunikasi yang konstruktif dengan konstituen. Pemanfaatan layanan tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi termasuk pengaduan/keluhan terkait tugas dan kewajiban DPD RI.

Kantor daerah juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan publikasi seluruh kegiatan anggota provinsi yang bersangkutan, baik kegiatan di pusat maupun kegiatan di daerah.

Yang tidak kalah penting, kantor daerah juga dapat melaksanakan kegiatan diskusi dengan berbagai pihak (stakeholder) untuk membahas kepentingan daerah, termasuk dalam rangka memverifikasi berbagai aspirasi masyarakat/daerah, dan lain sebagainya.

Pada kantor daerah ditempatkan staf kantor dan staf anggota. Staf sekretariat merupakan pegawai Sekretariat Jendral (Setjen), baik berupa tenaga administrasi maupun staf ahli dan berada di bawah pimpinan seorang Kepala Kantor Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekjen.

Selain itu, untuk membantu kelancaran tugas masing-masing anggota di daerah pemilihan ditempatkan seorang staff ahli dan sebanyak-banyaknya dua orang asisten pribadi yang secara administratif berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepala Sekretariat Daerah dan secara

operasional berada di bawah kendali dan pengawasan langsung masing-masing anggota.

Kantor daerah bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan dukungan operasional bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPD RI, baik dalam kapasitas kelembagaan maupun kapasitas perorangan dan kelompok anggota provinsi.

Asisten pribadi anggota DPD RI pada kantor daerah bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota di daerah pemilihan yang meliputi kegiatan-kegiatan:

- (1) Mendampingi anggota selama berada di daerah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Memantau perkembangan situasi daerah dengan menampung semua data/informasi terkait fungsi dan wewenang DPD RI dari sumber-sumber media massa.
- (3) Mencatat segala informasi yang diperlukan selama kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan dan Kunker termasuk kegiatan khusus di provinsi asal.
- (4) Menerima dan mencatat identitas orang/kelompok orang (delegasi) yang datang ke kantor daerah untuk menemui (secara langsung/tidak langsung) anggota DPD RI untuk menyampaikan aspirasi/pengaduan/keluhan serta mencatat informasi yang disampaikan, baik secara mandiri atau bersama asisten pribadi anggota lain.

Staff Ahli anggota DPD RI pada kantor daerah bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota di daerah pemilihan yang meliputi kegiatan-kegiatan:

- (1) Menghimpun data/informasi terkait perkembangan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan situasi politik pada umumnya serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan segera melaporkannya kepada anggota yang bersangkutan jika terdapat permasalahan-permasalahan yang mendesak di daerah.

- (2) Mengolah data/informasi, yang berasal dari asisten pribadi dan yang dihimpun sendiri.
- (3) Melakukan analisis terhadap setiap permasalahan yang menjadi perhatian anggota yang bersangkutan.
- (4) Membuat laporan secara berkala dan khusus kepada anggota yang bersangkutan

5. Kegiatan Khusus

Kegiatan Khusus adalah kegiatan DPD secara perseorangan/kelompok maupun secara kelembagaan di luar kegiatan yang telah disebutkan dalam arti tidak terprogram sebelumnya namun dapat dilakukan sebagai bentuk respon DPD berkenaan dengan tugas dan kewajibannya, antara lain : respon bencana; pengaduan masyarakat; kegiatan pusat di daerah seperti peresmian kantor daerah; dan kegiatan lainnya

a. Respon Bencana

Salah satu kegiatan anggota/kelompok anggota DPD RI yang bersifat khusus adalah aksi solidaritas anggota atau kelembagaan DPD RI terkait bencana kemanusiaan di daerah. Bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana sosial yang dapat mengakibatkan tragedi kemanusiaan, harus direspon oleh DPD RI sebagai bentuk kepedulian kolektif. Jika respon tersebut diwujudkan dalam bentuk materi, maka dananya ditanggung sendiri atau dihimpun dari sumbangan sukarela anggota DPD RI yang dikelola oleh Tim Kerja DPD Untuk Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dana bantuan kemanusiaan DPD merujuk pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Kemanusiaan DPD RI Untuk Korban Bencana.

Kegiatan aksi solidaritas kemanusiaan dilakukan sesuai dengan eskalasi dampak yang diakibatkan oleh bencana. Dalam hal yang paling sederhana, sebagai bentuk kepedulian, respon DPD RI terhadap akibat

bencana dapat berbentuk ungkapan empati secara lisan maupun tulisan. Jika diperlukan, DPD RI dapat mendatangi lokasi para korban yang tertimpa bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan diwakili oleh staf daerah, dan menyalurkan bantuan materil sekaligus menyerap informasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPD RI. Dalam hal dampak kerugian materil dan immateril akibat bencana cukup besar, maka DPD RI berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan penanggulangan paska bencana.

Kegiatan yang termasuk dalam bentuk solidaritas bencana meliputi pemantauan dan koordinasi, respon perorangan atau kelompok provinsi, respon kelembagaan, serta pelaporan dan pemantauan.

- Pemantauan dan Koordinasi

- 1) Pengecekan Informasi

Pemantauan terhadap suatu peristiwa bencana dilakukan melalui pengecekan informasi lewat berbagai media pemberitaan (cetak/elektronik) atau dengan mengontak langsung jaringan yang berada di daerah yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar anggota DPD RI mendapat informasi yang valid dan dapat segera menyusun rencana tindak lanjut yang tepat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

- 2) Koordinasi

Setelah memperoleh data/informasi yang akurat, anggota/kelompok anggota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan tanggap darurat yang telah/sedang/akan dilakukan oleh instansi yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana.

- a) Pada tingkat nasional, koordinasi dapat dilakukan dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sementara di tingkat daerah koordinasi dilakukan dengan

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terkait dengan berbagai aktivitas penanggulangan bencana, baik yang bersifat pencegahan (meluasnya) bencana, penanganan tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

- b) Koordinasi juga dapat dilakukan dengan pejabat kepolisian sesuai kewenangan dan tugas/kewajiban yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil koordinasi memudahkan implementasi aksi solidaritas sosial anggota DPD RI dan pihak terkait lainnya sehingga efisiensi dan efektifitas pemberian bantuan kemanusiaan apabila diperlukan akan tercapai. Bantuan yang diberikan kepada korban bisa diterima dengan cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga dapat meminimalisasi penderitaan para korban paska bencana yang mereka alami. Koordinasi juga bermanfaat untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan normalisasi paska bencana selanjutnya berjalan dengan baik.

- Respon Perorangan atau Kelompok Provinsi

Setelah melalui proses klarifikasi terhadap suatu peristiwa bencana, baik itu berupa bencana alam maupun bencana sosial, melalui berbagai media, maka respon anggota DPD RI secara perorangan maupun kelompok provinsi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk.

- 1) Ungkapan Rasa Empati

Dalam hal dampak bencana tidak terlalu fatal, maka respon yang diberikan anggota DPD RI secara perorangan atau kelompok provinsi dapat berupa pemberian ungkapan rasa empati.

- 2) Kunjungan ke Lokasi Kejadian

Jika diperlukan, anggota DPD RI secara perorangan atau kelompok provinsi dapat mendatangi lokasi kejadian secara langsung atau tidak langsung yang diwakili oleh stafnya. Tujuannya adalah untuk memvalidasi kembali data sekunder yang sudah dihimpun sebelumnya melalui berbagai media pemberitaan. Validasi data/informasi sekunder dilakukan melalui pengamatan langsung dan berdialog dengan para korban atau relawan di lokasi bencana. Gabungan antara data sekunder dan data primer yang diperoleh bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun tindakan strategis selanjutnya, terkait dengan rekonstruksi paska bencana alam maupun bencana sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil.

3) Pemberian Bantuan Darurat

Dalam keadaan mendesak dan jika diperlukan, anggota DPD RI baik secara perorangan maupun kelompok provinsi dapat memberikan bantuan yang bersifat final ataupun darurat kepada korban bencana alam atau bencana sosial, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang.

4) Dalam hal sifat bencana cukup fatal, maka perlu dilaporkan dan meminta turun tangan lembaga/*task force* DPD RI agar pemulihan korban paska bencana kemanusiaan dapat dilakukan lebih komprehensif.

- Respon Kelembagaan

Paska mengunjungi lokasi kejadian bencana alam atau bencana sosial, hal lain yang menjadi tanggung jawab anggota DPD RI secara kelembagaan adalah memformulasikan respon kelembagaan. Respon kelembagaan dilakukan dalam bentuk mempelajari kasus bencana, rapat *task force* (Tim Kerja), pengiriman delegasi dan bantuan, serta koordinasi dengan

lembaga-lembaga terkait.

1) Penelitian Data Kasus Bencana

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab moral dan politis terhadap konstituen di daerah pemilihan, maka menjadi tanggung jawab para anggota DPD RI, baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan untuk terlibat aktif dalam aksi solidaritas sosial dalam rangka menanggulangi bencana kemanusiaan. Salah satu peran yang bisa dijalankan oleh DPD RI adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk itu, perlu dihimpun data/informasi yang akurat mengenai jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa bencana yang terjadi. Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itulah yang kemudian digunakan untuk memformulasikan strategi lanjutan terhadap para korban sebagai upaya pemulihan paska bencana kemanusiaan.

2) Rapat *Task Force*

Jika sebuah bencana kemanusiaan dianggap membutuhkan penghimpunan dana dari anggota DPD RI yang memiliki kepentingan solidaritas kemanusiaan yang sama, maka DPD RI melalui Tim Kerja DPD Untuk Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana mengkoordinir dan/atau mengeluarkan dana bantuan berdasarkan usulan anggota/kelompok anggota. Dalam hal dana *task force* yang ada dipandang kurang/tidak mencukupi kebutuhan penanggulangan bencana, maka anggota DPD RI dapat melakukan mobilisasi dana.

3) Pengiriman Delegasi dan Bantuan

Pengiriman delegasi dan bantuan ke lokasi bencana harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang telah disiapkan Tim Kerja, sehingga setiap

komponen delegasi bisa menjalankan perannya dengan optimal dan bertanggung-jawab di lokasi bencana dengan memberikan bantuan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

4) Koordinasi/Kerjasama dengan Lembaga Tekait

Koordinasi/kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lain yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana diperlukan agar pemulihan korban dan rekonstruksi paska peristiwa bencana bisa ditangani melalui respon yang tepat dan cepat, sehingga berbagai permasalahan yang muncul bisa lebih cepat ditanggulangi dan dapat meminimalisasi peluang timbulnya permasalahan baru terkait dengan penanganan paska peristiwa bencana.

- Pelaporan dan Pemantauan

Setelah DPD RI menerima laporan tentang peristiwa bencana melalui kegiatan penelitian data kasus bencana, melakukan rapat *task force*, mengirim delegasi dan bantuan, serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, maka anggota/tim kerja DPD RI melakukan pemantauan. Proses pemantauan yang dimaksud harus dilakukan secara reguler. Pemantauan bermanfaat untuk mengawasi agar program bantuan penanggulangan bencana tepat sasaran dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi potensi munculnya permasalahan-permasalahan selama atau setelah proses pemberian bantuan. Jika muncul permasalahan pada saat proses pemberian bantuan sedang berjalan, maka proses pemantauan berguna untuk memberikan sinyal-sinyal tentang perlunya diambil segala bentuk tindakan-tindakan preventif. Pemantauan juga diperlukan untuk menghimpun informasi tentang dampak yang dihasilkan paska pemberian bantuan. Hal ini penting karena informasi yang dihimpun tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga DPD RI terhadap kasus lain sejenis

di masa yang akan datang.

- **Sumber Dana Bantuan**

Aksi solidaritas bencana, baik secara kelompok ataupun kelembagaan, adalah aksi kepedulian kolektif anggota DPD RI yang tidak terkait secara langsung dengan fungsi kelembagaan DPD RI dan dananya dihimpun secara perorangan dari dana pribadi anggota. DPD melalui Tim Kerja dan fasilitasi Pimpinan juga dapat menghimpun dana solidaritas eksternal. Namun demikian, dalam melakukan aksi solidaritas sosial dimaksud, anggota DPD RI dapat meminta dukungan administrasi dan logistik yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke lokasi bencana sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengaduan Masyarakat

Bentuk kegiatan khusus lainnya adalah menyikapi informasi atau pengaduan/keluhan masyarakat daerah. Termasuk dalam hal pengaduan/keluhan masyarakat adalah informasi terkait konflik horisontal, konflik vertikal, dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik di daerah maupun pelanggaran etika oleh anggota atau kelompok anggota DPD RI. Terhadap informasi tersebut perlu disikapi dengan langkah-langkah berikut ini. Informasi tersebut dapat diterima melalui media-media masukan seperti diuraikan pada Sub Lampiran 1.

- **Seleksi Informasi**

Setiap informasi yang masuk, hendaknya ditelaah dan diteliti terlebih dahulu kebenarannya sehingga tidak menimbulkan distorsi persepsi dan kesalahan analisis. Anggota DPD RI/Alat Kelengkapan DPD RI yang menerima informasi dimaksud melakukan seleksi terhadap seluruh informasi yang diterima berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- (1) informasi yang memiliki dampak luas dan menarik perhatian publik akan ditangani secara khusus, misalnya dengan melakukan kunjungan khusus.
- (2) informasi yang tidak berdampak luas dan kurang menarik perhatian publik tidak perlu ditangani secara khusus, tetapi cukup disikapi melalui mekanisme administratif (korespondensi).

- **Kunjungan Khusus**

Dalam hal ada informasi yang berdampak luas dan menarik perhatian publik, maka DPD RI menyikapinya dengan melakukan kunjungan khusus oleh anggota atau kelompok anggota provinsi atau alat kelengkapan. Kunjungan khusus dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau memperoleh penjelasan/informasi terkait melalui pengamatan langsung, wawancara/dialog, dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.

Tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka kunjungan khusus dapat berupa kegiatan advokasi atau mediasi, dengan melakukan rapat yang mempertemukan semua pihak yang terkait dengan permasalahan termasuk pejabat berwenang dan/atau mengklarifikasi/menyampaikan usul/pendapat untuk penyelesaian permasalahan kepada pejabat pemerintahan yang terkait, pada tingkat daerah atau pusat melalui pertemuan koordinasi atau dengan mengirimkan surat tertulis.

- **Pemantauan**

Setelah proses melalui korespondensi atau kunjungan khusus dilaksanakan (jika diperlukan), maka perlu dilakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan kasus/masalah. Tindak lanjut dari proses pemantauan yang dilakukan adalah meneruskan pengaduan/keluhan dimaksud kepada pejabat pemerintah pusat yang lebih berkompeten.

- Dukungan Administrasi dan Logistik
Untuk melaksanakan kegiatan kunjungan khusus, anggota DPD RI berhak memperoleh dukungan administrasi, keuangan, dan logistik dari Sekretaris Jenderal.

B. HASIL KEGIATAN DI DAERAH

Hasil Kegiatan DPD di daerah berupa informasi yang digunakan sebagai bahan masukan DPD RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Terdapat beberapa jenis informasi yang perlu dijaring, yaitu aspirasi, realisasi kebijakan, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta informasi terkait lainnya. Hasil kegiatan dapat pula dikategorisasi sebagai masukan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

1. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi pada dasarnya menyangkut tiga aspek: konseptual, material/fisik, lainnya.

a. Aspek konseptual

Aspek konseptual terkait dengan fungsi legislasi yang dapat berupa kritik terhadap ketentuan UU yang berlaku dan gagasan/konsepsi tentang suatu ketentuan baru untuk diundangkan. Aspirasi yang berupa kritik terhadap undang-undang, misalnya terhadap UU tentang Pemerintahan Daerah (Nomor 32 Tahun 2004) yang tidak menyatakan secara komprehensif tentang desa, sehingga perlu ada undang-undang tersendiri tentang desa. Aspirasi yang berupa gagasan/konsepsi atau perbaikan terhadap undang-undang, misalnya terhadap Undang-Undang tentang Kepariwisata (Nomor 10 Tahun 2009) yang belum secara tegas mengatur penyerahan sebagian urusan kepariwisataan kepada daerah.

b. Aspek material/fisik

Aspek material/fisik terkait dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum seperti usulan pembangunan jalan,

sekolah, atau jembatan yang melalui kewenangan kelebagaannya, anggota DPD RI dapat mendesak atau melakukan pendekatan dengan para pihak di daerah maupun di pusat untuk merealisasikan usul tersebut. Pengajuan proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan tempat ibadah, penyelenggaraan acara perlombaan, dan lain-lain juga merupakan bentuk aspirasi yang seringkali disampaikan kepada para anggota DPD RI. Aspek material/fisik juga mencakup keluhan konstituen tentang penyaluran hasil pertanian, mendatangkan investor, dan lain sebagainya kepada para anggota DPD RI.

c. Aspek lainnya

Yang termasuk dalam aspek lain dari aspirasi antara lain adalah pemikiran tentang upaya peningkatan layanan pemerintah, misalnya: perjalanan ibadah haji, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Aspirasi ini juga dapat berkaitan dengan aspirasi konseptual.

Setiap aspirasi harus diterima dan tidak boleh ditolak. Aspirasi yang terkait dengan fungsi kelembagaan DPD RI kemudian diolah dan ditindaklanjuti secara kelembagaan pada tingkat pusat. Aspirasi lainnya ditindaklanjuti secara perseorangan oleh anggota/kelompok anggota DPD RI baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat.

2. Realisasi Kebijakan

Informasi tentang realisasi kebijakan meliputi informasi yang menyangkut pelaksanaan undang-undang tertentu maupun aspek-aspek lain yang berhubungan dengan fungsi pemerintahan.

- a. Realisasi suatu undang-undang misalnya implementasi UU tentang Pemerintahan Daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum khususnya pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja (Nomor 23 Tahun 2014), termasuk realisasi program-program pemerintah khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana

ditetapkan dalam UU tentang APBN.

- b. Realisasi fungsi pemerintahan seperti pelaksanaan tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009) baik yang terkait dengan pelayanan publik (*public service*), seperti layanan pembuatan KTP, SIM, sertifikat tanah, dan lain sebagainya; tata pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti kualitas layanan serta ketersediaan dan berfungsinya sarana/prasarana jalan, rumah sakit, dan sarana pelayanan publik lainnya; serta pemerintahan yang bersih (*clean government*), seperti informasi yang berkenaan dengan penggunaan dana APBN maupun penyalah-gunaan wewenang lainnya oleh pejabat publik di daerah.

Informasi tentang realisasi kebijakan dapat digunakan sebagai alat ukur oleh DPD RI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Informasi tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah informasi yang menyangkut situasi mengenai perkembangan perekonomian negara, termasuk di dalamnya mengenai APBN dan APBD, dan hal-hal yang terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan BPK serta informasi mengenai kondisi sosial, politik, pembangunan, dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini adalah informasi mengenai biodata orang-orang yang akan dicalonkan sebagai anggota BPK. Kondisi tersebut di atas adalah informasi yang penting untuk diidentifikasi sebagai bahan pertimbangan yang dapat mempengaruhi perumusan dan pengambilan suatu kebijakan.

4. Informasi Lain

Selain ketiga jenis informasi sebagaimana diuraikan di atas, para anggota DPD RI juga menjangkau informasi lain, seperti misalnya bencana kemanusiaan di daerah, pengaduan/keluhan masyarakat daerah, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan peran dan

kapasitas kelembagaan maupun perorangan anggota DPDRI. Berbagai jenis informasi di atas dapat diklasifikasikan berdasarkan kluster fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, serta fungsi pertimbangan lainnya sehingga memudahkan untuk pengorganisasian dan penindaklanjutannya oleh anggota dan/atau komite/alat kelengkapan.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENINDAKLANJUTAN, SISTEM PELAPORAN, DAN INFORMASI/PUBLIKASI

A. PENGELOLAAN HASIL KEGIATAN DI DAERAH

Seluruh informasi yang diperoleh dari kegiatan di daerah harus dikelola secara teratur dan sistematis agar memudahkan dalam penindaklanjutannya. Seluruh informasi dikelola dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Anggota/kelompok anggota/alat kelengkapan dibantu staf melakukan klasifikasi data/informasi yang diperoleh dari masyarakat/daerah sesuai **topik** yang telah ditetapkan di awal oleh komite masing-masing anggota.
- (2) Anggota/kelompok anggota/alat kelengkapan dibantu staf melakukan klasifikasi berdasarkan lingkup masalah dan kewenangan, apakah merupakan lingkup dan kewenangan daerah atau lingkup dan kewenangan pusat.
- (3) Anggota/kelompok anggota/alat kelengkapan dibantu staf melakukan klasifikasi jenis berdasarkan fungsi-fungsi DPD, apakah terkait fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, atau fungsi pertimbangan lain.
- (4) Anggota/kelompok anggota/alat kelengkapan dibantu staf melakukan klasifikasi rekomendasi penindaklanjutan dalam dua kategori : Pertama, pada level daerah atau pusat diselesaikan. Kedua, dapat diselesaikan oleh anggota/kelompok atau oleh komite/alat kelengkapan.
- (5) Data/informasi yang sudah diklasifikasi di atas kemudian dikelompokkan berdasarkan pembedangan komite/alat kelengkapan DPD RI.
 - Untuk tujuan tersebut, hasil reses anggota disampaikan kepada Sekretariat Jenderal selambatnya 10 hari sebelum masuk masa sidang.
 - Sekretariat Jenderal melakukan klasifikasi mana aspirasi yang merupakan topik masa sidang/reses (sesuai komite masing-masing) dan mana yang di luar topik masa sidang/reses untuk dimasukkan pada

masing-masing komite berikut masa (waktu) tindak lanjutnya di masa-masa sidang berikutnya.

- Aspirasi yang lain di luar topik akan dimasukkan dalam *listing* aspirasi pada tema masa sidang yang sesuai.
- (6) Keseluruhan informasi yang diperlukan dan hasil kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan dituangkan ke dalam laporan sesuai format sebagaimana tercantum pada Sub Lampiran 3.
 - (7) Laporan hasil kegiatan anggota di daerah pemilihan, Laporan kunjungan kerja komite/alat kelengkapan beserta lampiran sebagaimana tersebut digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan pada sidang paripurna DPD RI.
 - (8) Sidang Paripurna DPD mengundang pihak Kementerian/Lembaga terkait dengan tema masa sidang dan masa reses agar ikut serta mendengarkan informasi (aspirasi/pengaduan) yang diperoleh selama masa reses.

B. PENINDAKLANJUTAN

Keseluruhan kegiatan DPD di Daerah ditindaklanjuti dengan dua klasifikasi yaitu tindak lanjut di daerah (jika lingkup dan kewenangan penyelesaiannya ada di tingkat daerah) dan tindak lanjut di pusat (jika lingkup dan kewenangan penyelesaiannya ada di tingkat pusat).

Tindak lanjut di daerah dapat dilakukan oleh anggota, kelompok anggota, dan/atau komite/alat kelengkapan dengan cara mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan penyelesaian permasalahan/pengaduan/realisasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Terkait dengan data/informasi yang cukup ditindaklanjuti di tingkat daerah yang perlu memperhatikan :

1. Permasalahan, baik dalam bentuk aspirasi atau pengaduan/keluhan maupun realisasi kebijakan, yang penindaklanjutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

2. Kewenangan kelembagaan DPD yang semestinya ditangani pada tingkat pusat (DPR RI/Pemerintah Pusat) tetapi karena dipandang bersifat lokal maka cukup ditangani oleh Pemda/DPRD. Kewenangan yang dimaksud antara lain meliputi pembentukan/pembuatan Perda, program-program pembangunan infrastruktur/fasilitas umum melalui APBD, serta layanan-layanan pemerintah.
3. Masalah-masalah yang dipandang lebih tepat dibicarakan dengan pejabat terkait pada tingkat daerah.

Mekanisme penindaklanjutan dapat dilakukan melalui:

1. Pertemuan formal dengan pejabat/instansi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam bentuk Rakerda.
2. Komunikasi melalui surat/informasi tertulis untuk meminta klarifikasi/penjelasan spesifik, atau dalam bentuk pemberian informasi, usul/saran, dan atau solusi. Dalam hal tindak lanjut dilakukan melalui komunikasi surat/tertulis maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dari kantor pusat.
3. Pertemuan informal seperti pertemuan dengan Kepala Daerah/KepalaSKPD/Pimpinan DPRD atau melalui anjungsana, seperti makan malam bersama dan lain sebagainya.

Dalam hal penindaklanjutan merupakan lingkup dan kewenangan di level pusat, tindak lanjut dilakukan baik secara perseorangan/kelompok anggota maupun kelembagaan oleh komite/alat kelengkapan. Penindaklanjutan oleh anggota/kelompok anggota dilakukan dengan cara mediasi/fasilitasi, komunikasi/koordinasi, atau klarifikasi dengan/kepada pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga terkait, baik melalui pertemuan tatap muka atau korespondensi.

Sementara itu, penindaklanjutan secara kelembagaan telah dimulai sejak penyampaian hasil kegiatan di daerah pada Rapat Paripurna. Dalam rangka mendesak dan . mengefektifkan penindaklanjutan dan penyelesaian permasalahan masyarakat dan daerah, Rapat Paripurna dapat mengundang kementerian/lembaga terkait untuk ikut menghadiri dan mendengarkan aspirasi

dimaksud dalam forum paripurna. Hal ini dapat dilakukan mengingat sejak persiapan telah ditentukan topik penyerapan aspirasi masing-masing komite/alat kelengkapan dan pelibatan pejabat kementerian/lembaga terkait dalam kunjungan kerja komite/alat kelengkapan.

Rapat Paripurna selanjutnya menegaskan penindaklanjutan oleh komite/alat kelengkapan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Penindaklanjutan didasarkan pada topik masa sidang/masa reses reses
2. Penindaklanjutan dimaksud harus sudah selesai sebelum masa reses berikutnya karena tema masa sidang dan masa reses sudah berganti.

Tindak lanjut oleh komite/alat kelengkapan dilakukan dengan cara :

1. RDP/RDPU dengan Pemerintah
2. Menyampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti
3. Penggunaan Hak Anggota dalam kerangka kelembagaan (Vide: Tatib DPD Pasal 13-15)
4. Rekomendasi Perubahan UU/RUU baru
5. Korespondensi klarifikasi

Penindaklanjutan oleh komite/alat kelengkapan melalui instrumen yang disebutkan di atas disesuaikan jenis/klasifikasi informasi (aspirasi, realisasi, kondisi) berdasarkan fungsi-fungsi DPD. Berkenaan dengan hal tersebut, proses pembahasan dan penindaklanjutan terkait fungsi legislasi mengacu pada Pedoman Penyusunan RUU DPD; terkait fungsi pengawasan mengacu pada Pedoman Pengawasan DPD; dan terkait fungsi penganggaran mengacu pada Pedoman Pemberian Pertimbangan DPD Terhadap RUU APBN.

Pimpinan DPD RI memberikan dukungan dan dorongan yang diperlukan agar penindaklanjutan penyelesaian permasalahan/aspirasi dapat berjalan efektif, efisien, dan konstruktif. Di lain pihak, Sekretaris Jenderal memberikan dukungan administratif yang diperlukan.

C. SISTEM PELAPORAN DAN INFORMASI/PUBLIKASI

1. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan adalah catatan hasil kegiatan DPD RI yang dilakukan oleh kantor pusat ataupun daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif maupun moral/politis anggota DPD RI. Ada 3 jenis format laporan, yaitu:

- (1) Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan, yang meliputi:
 - (a) Laporan Anggota DPD RI
 - (b) Laporan Kelompok Provinsi
- (2) Laporan Kunjungan Kerja yang meliputi:
 - (a) Laporan Komite
 - (b) Laporan Alat kelengkapan lainnya
- (3) Laporan Kantor Daerah

Secara rinci, format ketiga laporan tersebut tercantum pada Sub Lampiran 3, Sub Lampiran 4, dan Sub Lampiran 5. Laporan kegiatan khusus mengacu pada format pada Lampiran 3 dan 4 yang disesuaikan dengan keperluan kegiatan khusus.

2. Pelaporan Pemantauan Tindak Lanjut (Proses dan Progress Tindak Lanjut)

Pelaporan pemantauan tindak lanjut berisi rekapitulasi informasi yang memberikan penjelasan atas status proses dan progress penindaklanjutannya, termasuk kendala yang dihadapi dalam penindaklanjutan. Pelaporan ini penting sebagai informasi bagi pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Format pelaporan penindaklanjutan aspirasi/pengaduan mengacu pada Sub Lampiran 8.

3. Informasi/Publikasi

Dalam rangka pertanggungjawaban moral dan politik maka :

- (1) Seluruh kegiatan DPD di Daerah wajib dipublikasikan kepada publik melalui media internal maupun media publik

(2) Seluruh proses dan progres tindak lanjut kegiatan (khususnya menyangkut aspirasi/pengaduan) wajib diinformasikan kepada masyarakat/konstituen/daerah, baik melalui komunikasi langsung, korespondensi, maupun melalui media internal yang diadakan oleh anggota, kelompok anggota provinsi, komite/alat kelengkapan, dan kantor daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan kunker dan kegiatan khusus yang dipandang perlu, tim kunker dapat mengikutsertakan wartawan dari media nasional dengan mengacu pada kebijakan publikasi kelembagaan.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan anggota di daerah pemilihan dapat diadakan program publikasi secara khusus yang difasilitasi oleh lembaga.

Publikasi merupakan bentuk pertanggungjawaban politis dan moral anggota DPD RI. Selain melalui media, sarana pertanggungjawaban politis dan moral anggota DPD RI juga dapat melalui pembuatan brosur atau media informasi lain oleh masing-masing anggota dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Secara umum kegiatan publikasi kepada warga dilakukan mulai dari penjaringan sampai dengan penindaklanjutan informasi baik dalam rangka menjalin hubungan anggota DPD RI dengan konstituen maupun dalam rangka pendidikan politik. Informasi yang menjadi objek publikasi meliputi aktivitas anggota, usul/pendapat yang diperoleh dari Pemda/DPRD dan masyarakat termasuk lembaga-lembaga sosial politik/kemasyarakatan/ keagamaan, dan hasil dari upaya yang dilakukan serta kendala dalam menindaklanjuti usulan/pendapat yang diperoleh.

Anggaran untuk kegiatan publikasi terkait kegiatan di daerah yang diprogramkan oleh lembaga didukung dari dana APBN.

BAB V

DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN KEAHLIAN

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, anggota DPD RI membutuhkan dukungan administrasi dan keahlian. Dukungan yang dimaksud meliputi dukungan kesekretariatan, keahlian, protokoler, akomodasi dan logistik yang pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal DPDRI.

A. Kesekretariatan

- (1) Kesekretariatan memberikan dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan anggota/kelompok anggota/alat kelengkapan di daerah sebagaimana dimaksud dalam uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. Jika diperlukan, sekretariat juga memberikan dukungan kesekretariatan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus.
- (2) Dukungan kesekretariatan juga mencakup pembuatan dan pengiriman surat ke daerah terkait program dan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan dan kunker, dan juga kegiatan khusus jika diperlukan.
- (3) Pejabat yang berkompeten pada Setjen juga mengadakan koordinasi dengan pejabat Pemda dan pihak-pihak terkait berkenaan dengan program/agenda kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan, kunker dan kegiatan khusus jika diperlukan.

B. Administrasi/Logistik dan Keprotokoleran

Pejabat/staf Setjen yang berkompeten melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dukungan biaya perjalanan
- 2) Memesan tiket pesawat atau sarana transportasi lain dan menyiapkan transportasi lokal
- 3) Mengadakan koordinasi dengan pejabat keamanan lokal terkait

- keprotokoleran, seperti pengawalan anggota DPD, dan lain-lain
- 4) Melakukan notulensi pada setiap kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dan kegiatan anggota DPD RI yang mendapat tugas khusus dari lembaga.
 - 5) Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan-pertemuan, forum-forum atau setiap kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dan kegiatan anggota DPD RI yang mendapat tugas khusus dari lembaga.
 - 6) Memfasilitasi kegiatan advokasi/mediasi di daerah yang dihadiri/diprakarsai oleh anggota DPD RI baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perorangan/kelompok.
 - 7) Menghimpun dan mengklasifikasi laporan hasil reses dan kunjungan kerja sebagai bahan untuk penindaklanjutan, berikut informasi proses dan progress penindaklanjutan yang dilakukan DPD.

C. Dukungan Keahlian

Dalam rangka menjamin kualitas hasil kegiatan DPD RI dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan tenaga ahli alat kelengkapan saat melakukan kunker
- 2) Memanfaatkan staf ahli yang tersedia di pusat maupun pada kantor daerah dan/atau dalam hal dipandang perlu menggunakan tenaga ahli atau konsultan lokal untuk mendapatkan masukan-masukan dan/atau bantuan teknis pengolahan data
- 3) Bantuan dari lembaga lain yang melakukan hal yang serupa termasuk dukungan dari *Law Center* dan/atau *Budget Office* DPDRI.

BAB VI
PENUTUP

Tujuan dari penyusunan Pedoman Kegiatan DPD RI di Daerah adalah sebagai panduan yang mengarahkan dan menyatukan langkah bagi setiap anggota DPD RI dalam melaksanakan kegiatan di daerah, baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perseorangan anggota/kelompok anggota serta dapat menjadi pedoman teknis bagi anggota DPD dalam melaksanakan kegiatan di daerah.

Kegiatan anggota tersebut merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Selain itu, dapat dijadikan wahana bagi para anggota DPD RI dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik secara moral dan politis kepada masyarakat.

Semoga pedoman ini dapat memudahkan para anggota DPD dalam menjangring informasi dan penindaklanjutannya, baik berupa informasi realisasi, kondisi, maupun aspirasi masyarakat dan daerah secara sistematis, terencana, efektif dan efisien.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN**

Ketua,



IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,



G.K.R. HEMAS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD

Sub Lampiran 1
Dari Peraturan DPD RI
Nomor ... Tahun 2015

Tata Kelola Informasi

Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, anggota DPD RI perlu memperoleh informasi yang relevan yang mencakup berbagai jenis informasi. Semua jenis informasi dimaksud diperoleh melalui penjangkaran dari berbagai media masukan baik dari masyarakat maupun dari instansi/pejabat pemerintah.

A. Penjangkaran Informasi

Untuk memperoleh informasi sebagaimana diuraikan pada huruf A di atas, baik yang menyangkut aspirasi, realisasi kebijakan, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta informasi lain, anggota/kelompok anggota DPD RI perlu melakukan penjangkaran. Penjangkaran informasi dapat dilakukan secara aktif, reaktif, dan/atau proaktif melalui kegiatan pemantauan, penampungan, dan penyerapan.

1. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan penjangkaran informasi yang bersifat aktif, melalui dua sumber utama yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pemantauan dengan menggunakan sumber primer dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan formal atau informal yang bersifat umum maupun perorangan dengan pemerintah daerah, masyarakat, kelompok individu, atau perorangan.

Pemantauan dari sumber sekunder dilakukan melalui pemberitaan media massa, baik media massa lokal maupun nasional yang meliputi media cetak maupun elektronik. Pemantauan terhadap informasi yang berasal dari media elektronik dapat dilakukan dengan mendengarkan radio, menonton televisi, dan mengunduh berita melalui internet. Bahkan jika dimungkinkan, anggota DPD RI dapat meminta rekaman siaran radio atau televisi yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pemantauan terhadap informasi yang berasal dari media cetak dapat dilakukan dengan membuat database informasi dalam bentuk kliping atau catatan penting.

2. Penampungan

Penampungan merupakan kegiatan penjangkaran informasi yang bersifat reaktif; artinya, berdasarkan permintaan unsur masyarakat dan/atau pemerintah daerah. Penampungan dapat dilakukan melalui interaksi langsung atau tidak langsung dengan unsur masyarakat dan pihak terkait yang secara khusus disuarakan atau disalurkan kepada anggota atau alat kelengkapan DPD RI. Bentuk-bentuk interaksi tersebut antara lain adalah penerimaan kunjungan masyarakat atau

delegasi, informasi tertulis, maupun interaksi melalui media telekomunikasi.

3. Penyerapan

Penyerapan merupakan kegiatan anggota DPD RI yang bersifat proaktif, artinya inisiatif yang berasal dari anggota, kelembagaan atau alat kelengkapan DPD RI yang pelaksanaannya diatur sendiri maupun terprogram sebagai bentuk respon dari aspirasi atau pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh unsur masyarakat/pemerintah daerah. Termasuk dalam pengertian penyerapan adalah kegiatan klarifikasi atas informasi yang diperoleh sebelumnya, baik dalam konteks realisasi kebijakan (pengawasan) maupun dalam bentuk aspirasi (legislasi), seperti konsultasi publik, uji shahih atau *peer review* suatu konsep RUU. Penyerapan merupakan kegiatan penjangkaran informasi, baik dengan unsur masyarakat/pemerintah daerah yang diadakan sesuai program yang direncanakan melalui rapat, dialog, *Focussed-Group Discussion (FGD)* dan semiloka. Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan pengamatan lapangan.

Apabila dipandang perlu, untuk menjamin validitas informasi hasil penjangkaran, maka dapat dilakukan verifikasi/klarifikasi terhadap pihak terkait mengenai informasi yang dimaksud. Verifikasi/klarifikasi adalah kegiatan untuk mengecek kebenaran/melengkapi informasi yang diperoleh sebelumnya dan/atau memperoleh informasi lanjutan/tambahan dari sumber terkait. Verifikasi/Klarifikasi dimaksudkan untuk menjamin agar informasi yang diperoleh anggota DPD RI benar-benar valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Media Masukan Informasi

Media masukan informasi yang dijadikan sebagai wahana untuk menjangkaran informasi dari masyarakat dan daerah adalah kegiatan-kegiatan anggota dan kegiatan kelompok anggota provinsi di daerah pemilihan, kunjungan kerja alat kelengkapan, kantor daerah, dan kegiatan khusus.

C. Pengolahan Data/Informasi

Semua data/informasi yang diperoleh melalui berbagai media masukan kegiatan di daerah dilakukan pengolahan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di daerah atau di pusat.

Pengolahan data/informasi dilakukan melalui mekanisme penghimpunan dan penyeleksian untuk mengelompokkan data/informasi yang relevan untuk ditindaklanjuti. Penghimpunan adalah mekanisme pengumpulan data/informasi yang telah diperoleh melalui berbagai media masukan informasi.

Penyeleksian merupakan mekanisme pengelompokan data/informasi yang telah dihimpun baik berdasarkan pembidangan tugas komite atau alat kelengkapan lain, urgensi tingkat penyelesaian masalah/aspirasi, maupun terkait dengan informasi lain yang harus ditindaklanjuti penyelesaiannya berdasarkan kategori mendesak, sedang, dan biasa.

D. Penindaklanjutan

Penindaklanjutan merupakan wujud tanggung jawab anggota DPD RI terhadap setiap data/informasi yang terjaring setelah melalui proses pengolahan. Penindaklanjutan dapat dilakukan pada tingkat daerah ataupun pada tingkat pusat. Dalam hal penindaklanjutan cukup dilakukan pada tingkat daerah, maka penyelesaiannya bisa dimintakan kepada lembaga pemerintah terkait termasuk DPRD setempat. Penindaklanjutan dimaksud dilakukan melalui permintaan klarifikasi atau melalui mekanisme penyampaian usul/pendapat sehingga dihasilkan penyelesaian yang konkret terhadap aspirasi atau pengaduan/ keluhan masyarakat.

Penindaklanjutan pada tingkat pusat dibagi atas penyelesaian pada tingkat komite/alat kelengkapan lain dan penyelesaian oleh anggota DPD RI yang dilakukan secara perorangan/kelompokprovinsi.

Sub Lampiran 2
Dari Peraturan DPD RI
Nomor ... Tahun 2015

SUSUNAN ACARA DAN MEKANISME PERTEMUAN

I. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

A Pejabat Daerah Sebagai Tuan Rumah

1. Ucapan Selamat Datang oleh Tuan Rumah (Gubernur/Bupati/Walikota/Ketua DPRD)
2. Kata Pengantar oleh Pimpinan Rombongan sekaligus Pembukaan Rakorda
3. Penyampaian Penjelasan (terhadap pertanyaan tertulis yang sudah disampaikan) oleh Tuan Rumah
4. Pertanyaan (tambahan) oleh Anggota Provinsi/Tim Kunker
5. Jawaban oleh Tuan Rumah/Staf/Peserta Lain-lain
6. Penutupan Rakorda oleh Pimpinan Rombongan (tersebut no.2)
7. Kata Penutupan/Ucapan Selamat Jalan oleh Tuan Rumah

B DPD Sebagai Tuan Rumah

1. Ucapan Selamat Datang dan Pembukaan Rakorda oleh Anggota Provinsi yang ditunjuk/Pimpinan Rombongan Kunker
2. Penyampaian Penjelasan (terhadap pertanyaan tertulis yang sudah disampaikan) oleh Gubernur /Bupati/Walikota/Ketua DPRD atau pejabat lainnya
3. Pertanyaan (tambahan) oleh Anggota DPD
4. Jawaban oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Ketua DPRD dan Staf/Anggota DPRD
5. Penutupan oleh Pimpinan Rapat (tersebut no.1)

II. Rapat Dengar Pendapat Daerah (RDPD)/Rapat Dengar Pendapat Umum Daerah

Susunan acara RDPD/RDPUD sama dengan susunan acara Rakorda,

sebagaimana tercantum dalam butir I, baik dalam hal pejabat daerah sebagai tuan rumah atau DPD sebagai tuan rumah.

III. **Dialog**

1. Pembukaan/Ucapan Selamat Datang oleh Tuan Rumah (Camat/Kades/Lurah/LSM/Ormas/Orsos/Lembaga Adat/Lembaga Agama)
2. Kata Pengantar oleh Anggota DPD/Pimpinan rombongan
3. Penyampaian Informasi oleh Peserta
4. Penjelasan/klarifikasi oleh Anggota DPD/Pimpinan Rombongan (bila diperlukan)
5. Penutupan/Ucapan Selamat Jalan oleh Tuan Rumah

IV. **Focussed-Group Discussion (FGD)**

1. Kata Pengantar dan Pembukaan oleh Anggota DPD/Pimpinan Rombongan
2. Penyampaian Pertanyaan oleh Anggota DPD/Pimpinan/Anggota Rombongan*)
3. Jawaban Peserta*)
4. Penutupan oleh Anggota DPD/Pimpinan Rombongan

*) Catatan: no.2 dan 3 berulang kali sesuai persoalan-persoalan yang didiskusikan

Sub Lampiran 3

Dari Peraturan DPD RI

Nomor ... Tahun 2015

FORMAT LAPORAN

KEGIATAN ANGGOTA DPD RI DI DAERAH

I. Laporan Perorangan : Dalam Bentuk Tabel

**Daftar Informasi/Permasalahan Yang Terhimpun di Daerah Pemilihan
...oleh anggota...no...mulai tanggal...s.d...**

No	Pokok Permasalahan/Informasi	Uraian Permasalahan	Sumber Informasi	Alkel	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
Dst					

II. Laporan Kelompok Provinsi

**Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Provinsi....Mulai
Tanggal.... sampai.....**

A. Dalam Bentuk Narasi/Uraian

- I. Pendahuluan
 - II. Kegiatan yang Dilaksanakan
 - III. Temuan Informasi/Aspirasi yang Menonjol
 - IV. Usul/Pendapat/ Rencana Tindak Lanjut
 - V. Penutup
- Lampiran (jika ada)

B. Dalam Bentuk Tabel Informasi

**Daftar informasi/permasalahan yang terhimpun di daerah pemilihan ...oleh
anggota...no...mulai tanggal...s.d...**

BIDANG KOMITE I/II/III/IV*)

No.	Pokok Permasalahan/Informasi	Uraian Permasalahan	Sumber Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
Dst				

**) Coret yang tidak perlu*

Dalam hal terdapat informasi yang bersifat spesifik menyangkut tugas /wewenang alat kelengkapan lain, dapat dimuat dalam tabel tersendiri.

Sub Lampiran 4
Dari Peraturan DPD RI
Nomor ... Tahun 2015

Laporan Kegiatan Alat kelengkapan di Daerah

A. Dalam Bentuk Narasi/Uraian

Daftar informasi/permasalahan yang terhimpun dalam kunjungan kerja
...(alat kelengkapan)...di...mulai tanggal...s.d...

- I. Pendahuluan
- II. Kegiatan yang Dilaksanakan (bentuk kegiatan; waktu dan tempat; unsur/jumlah peserta)
- III. Temuan Informasi/Aspirasi yang Menonjol
- IV. Usul/Pendapat/ Rencana Tindak Lanjut
- V. Penutup

Lampiran (jika ada)

Bab III dan IV dapat disesuaikan atas kegiatan-kegiatan yang memerlukan pelaporan khusus, seperti sosialisasi, mediasi, advokasi, dll.

B. Dalam Bentuk Tabel Informasi

Laporan Kunjungan Kerja ...(Alat Kelengkapan)...Ke
Daerah...(Provinsi/Kab/Kota) Mulai Tanggal ...s/d...

No.	Pokok Permasalahan/Informasi	Uraian Permasalahan	Sumber Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
Dst				

*) Coret yang tidak perlu

Bentuk tabel tersebut tidak menutup kemungkinan penyesuaian bagi kepentingan pelaporan alat kelengkapan yang bersifat spesifik seperti BAP, BK, PHAL, PPUU dan lain-lain atau kegiatan yang memerlukan pelaporan khusus.

Sub Lampiran 5
Dari Peraturan DPD RI
Nomor ... Tahun 2015
Laporan Kantor Daerah

A. Dalam Bentuk Tabel berdasarkan pokok permasalahan

Daftar informasi/permasalahan yang terhimpun selama pada waktu reses provinsi...mulai tanggal..s/d.....

No	Pokok Permasalahan/Informasi	Uraian Permasalahan	Sumber Informasi	Waktu & Tempat	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
Dst					

B. Dalam Bentuk Tabel berdasarkan urutan waktu penerimaan informasi

Daftar informasi/permasalahan yang terhimpun dan tindakan sementara selama pada waktu reses provinsi...mulai tanggal..s/d...

No	Waktu	Sumber	Uraian Permasalahan/Informasi	Langkah/Tindakan Sementara	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
Dst					

Sub Lampiran 6

Dari Peraturan DPD RI


Nomor ... Tahun 2015

TATA LETAK TEMPAT PERTEMUAN

I. Rakorda/RDPD

Tata Letak tempat pertemuan diusahakan saling berhadapan. Jika tidak memungkinkan, maka tata letak pertemuan mengikuti gambar di bawah ini.

Anggota Rombongan



Catatan:

- Lantai diusahakan tidak ada yang lebih tinggi.
- *Lay-out* (tata tempat) dapat disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia dengan prinsip : Anggota Rombongan duduk sebaris berhadapan dengan (seluruh/ sebagian) pejabat/ staf/ undangan.

II. FGD/DIALOG

Disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia, dengan catatan bahwa Anggota/rombongan sejauh mungkin duduk selantai dan berhadapan dengan peserta.

Sub Lampiran 7
Dari Peraturan DPD RI
Nomor ... Tahun 2015

PENGANTAR KETUA ALAT KELENGKAPAN ...
PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KE ...(daerah yang dikunjungi)
... (hari), ...(tanggal/bulan/tahun)

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu,*

Yang terhormat (Sebutkan Pejabat/Pejabat-Pejabat Penting yang hadir)...

Para hadirin yang sama kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkesempatan menghadiri pertemuan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (Pejabat Tuan Rumah) yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi pertemuan pada pagi ini dalam rangka rangkaian kegiatan kunjungan kerja (*nama alat kelengkapan*) DPD RI ke Provinsi/Kabupaten/Kota Besar harapan kami kiranya pertemuan ini terlaksana dengan lancar hingga akhir acara serta memberikan manfaat bagi kita semua, demi kemajuan bangsa dan negara.

Hadirin yang kami hormati,

Perkenankan Kami selaku Pimpinan Rombongan DPD RI memperkenalkan Anggota yang melakukan kegiatan kunjungan kerja, yakni:

1. (*Nama anggota*) : (*Asal provinsi*)
2. (*Nama anggota*) : (*Asal provinsi*)
3. (*Nama anggota*) : (*Asal provinsi*)
4. (*Nama anggota*) : (*Asal provinsi*)

5. *(Nama anggota)* : *(Asal provinsi)*
6. *(Nama anggota)* : *(Asal provinsi)*
7. *(Nama anggota)* : *(Asal provinsi)*
8. *(Nama anggota)* : *(Asal provinsi)*

Hadirin yang kami muliakan,

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945, DPD RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain;

1. mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu kepada DPR RI;
2. ikut membahas RUU tertentu;
3. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dimaksud secara rinci dijabarkan dalam Pasal 223 dan 224 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penjabaran tugas dan wewenang dimaksud cukup memberikan peran yang strategis bagi DPD RI dalam upaya memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat.

(nama alat kelengkapan) merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI yang dibentuk berdasarkan Pasal ... Peraturan Tata Tertib DPD RI. Adapun ruang lingkup tugas *(nama alat kelengkapan)* meliputi ... *(lingkup tanggung jawab alat kelengkapan yang dimaksud)*.

Kunjungan kerja dilakukan untuk pelaksanaan ... *(uraian tentang maksud dan tujuan kunjungan kerja ke daerah terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI)*

Hadirin yang terhormat,

Masukan materi mengenai ... *(fokus utama kunjungan kerja DPD RI)* sebagai hasil dari kunjungan kerja ke *(nama daerah)*, akan disusun menjadi laporan kegiatan yang akan disampaikan dalam Sidang Pleno *(nama alat kelengkapan)*, sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI terhadap ... *(materi pengawasan (atau penyusunan RUU/pandangan terhadap RUU...))*.

Yang terhormat (Sebutkan Pejabat/Pejabat-Pejabat Penting yang hadir)...

Para hadirin yang sama kami hormati,

Demikian pengantar Kami pada pertemuan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam
sejahtera bagi kita semua,*

Om Santi, Santi, Santi, Om.

PIMPINAN (*nama alat kelengkapan*)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

..... (nama jelas)

Sub Lampiran 8 Dari Peraturan DPD RI

Nomor ... Tahun 2015

Format Penindaklanjutan Informasi (Aspirasi/Pengaduan)

No.	Pokok Permasalahan/Informasi*	Uraian Permasalahan	Sumber Informasi	Penindaklanjutan DPD**	Progres/Hasil Penindaklanjutan DPD***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1					
2					
Dst					

*menjelaskan pokok aspirasi dan pengaduan, termasuk tanggal penerimaan aspirasi dan pengaduan

**menjelaskan mekanisme penindaklanjutan aspirasi/pengaduan, antara lain melalui: penyampaian pada saat RDP/D, korespondensi kepada pihak terkait, mediasi/fasilitasi pertemuan, dll

***menjelaskan progres penindaklanjutan oleh pihak-pihak terkait/berwenang setelah ditindaklanjuti oleh DPD pada kolom (5)

Catatan: format dapat disesuaikan berdasarkan subjek penindaklanjutan (anggota, kelompok anggota provinsi, komite/alat kelengkapan)